

## ABSTRAK

Aborsi merupakan isu yang sensitif dan sering menimbulkan perdebatan, terutama terkait aspek hukum, moral, dan kesehatan reproduksi. Indonesia dan Singapura sebagai negara bertetangga memiliki perbedaan signifikan dalam pengaturan aborsi yang mencerminkan nilai, kebutuhan, dan kebijakan masing-masing negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia dan Termination of Pregnancy Act di Singapura, serta membandingkan perbedaan pengaturannya secara yuridis.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan konsep mashlahah al-mursalah dan kaidah fiqh al-dharar yuzal sebagai dasar untuk menilai bagaimana kebijakan aborsi diterapkan dalam rangka melindungi keselamatan dan mengurangi risiko bagi perempuan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangan, buku, jurnal, dan literatur relevan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia menerapkan kebijakan aborsi yang restriktif dan hanya memperbolehkan dalam kondisi darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan dengan syarat tertentu. Singapura lebih liberal, memperbolehkan aborsi hingga usia kehamilan 24 minggu atas permintaan perempuan dengan prosedur medis yang ketat. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan orientasi kebijakan antara perlindungan moral dan pengendalian kesehatan publik.

**Kata kunci:** Aborsi, Kebijakan Kesehatan, Hukum Perbandingan, Indonesia, Singapura.